

# PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PRODUK DAN OPERASIONAL PERBANKAN SYARI'AH DI PAMEKASAN

Sakinah

(Dosen STAIN Pamekasan Prodi PBS/e-mail: inas\_purwo@yahoo.co.id)

**Abstraction:** *Understanding of Society about Syari'Ah Banking still is minimum or less adequate. This matter is certainly influenced by some factors. This research aims to know the understanding of society about product and oprasional of Syari'Ah Banking in Pamekasan chosening location of Perumnas of Tlanakan Indah, village of Asem Manis, Countryside of Larangan Tokol, District Of Tlanakan, Sub-Province of Pamekasan. Result of research indicates that ( 1) Understanding of society perumnas of Tlnakan Indah about product and operational of Syari'Ah Banking is still very minimum. ( 2) Factors which influence caused some factors, for example, lack of information of side syari'ah banking and lack of understanding of society about religion teaching especially which touch with mu'amalah covered in Syari'Ah Banking.*

**Keywords:** *Understanding, Product, Operational.*

## **Pendahuluan**

Perbankan Syari'ah merupakan institusi atau lembaga keuangan yang relatif baru bila dibandingkan dengan pendahulunya, yaitu perbankan biasa atau yang lebih dikenal dengan perbankan konvensional.

Kemunculannya lebih disebabkan oleh adanya spirit kesadaran sebagian masyarakat muslim untuk menjalankan syariat Islam dalam bermuamalah tersebut diwujudkan dalam bentuk perbankan syari'ah yang jelas-jelas melarang praktek ribawi.

Selama ini sebagian umat Islam memang telah melakukan aktivitas ekonomi dan mengkaji ilmu ekonomi, tetapi sayang sekali dalam prakteknya

masih banyak yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti melakukan praktek riba, masyir, gharar dan bisnis-bisnis bathil/ ilegal lainnya.

Tentang Perbankan Syari'ah ini, tidak semua komunitas muslim memahami apakah perbankan syariah itu, apa bedanya dengan bank pada umumnya, bagaimana cirri opsionalnya, produk-produk dan lain-lainnya, sebagian disebabkan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap ajaran agamanya (tentang cara bermuamalah yang Islami), sebagian disebabkan karena memang tidak mempelajari tentang perbankan syariah, sebagian lagi tidak mengetahui karena kurangnya informasi yang berkenaan dengan perbankan syariah.

Salah satu yang menjadi pertimbangan bagi peneliti adalah adanya gejala di masyarakat tempat penelitian ini dilakukan, bahwa mereka adalah orang-orang dari kalangan terdidik dan dari kalangan menengah keatas, juga penganut Islam, akan tetapi dalam pengamatan agama, terutama dalam hal bermuamalah (dalam masalah perbankan), mereka melakukan interaksi justru dengan bank-bank non syariah, yang jelas jelas menerapkan sistem ribawi didalamnya. Hal ini kontra produktif dengan ajaran Islam yang anti riba. Beberapa alasan diatas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini dan mencari tahu faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang produk dan operasional perbankan syariah di Pamekasan dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pemahaman masyarakat tentang produk dan operasional perbankan syariah di Pamekasan, (2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi mudahnya pemahaman masyarakat tentang produk dan operasional perbankan syariah di Pamekasan.

#### **Metode Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dipakai lebih banyak merupakan data kualitatif, yaitu proses penelitian yang datanya disajikan dalam bentuk verbal, bukan berupa angka-angka<sup>1</sup> dan semaksimal mungkin berusaha mengungkapkan dan memformulasikan realitas aslinya untuk kemudian data-data yang dimaksud dianalisa dan diabstraksikan dalam bentuk teori sebagai tujuan akhir dari penelitian. Dengan pendekatan ini diperoleh gambaran tentang fokus penelitian yang dimaksud.

---

<sup>1</sup>Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta; Rake Sarasih, 1996), hlm. 29.

Sedangkan jenis penelitian ini, apabila dilihat dari tujuannya dapat digolongkan menggunakan metode deskriptif<sup>2</sup>, yaitu metode yang digunakan dalam pencarian fakta, status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atas peristiwa pada masa kini dengan interpretasi yang tepat.

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data dengan cara melakukan survei lapangan/ observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara mendatangi masyarakat muslim yang tinggal di suatu wilayah. Dengan demikian peneliti mengetahui dan memahami gambaran yang utuh tentang obyek yang diteliti karena peneliti bertindak sebagai partisipan penuh dan kehadiran peneliti diketahui oleh informan.

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, tepatnya di perumnas Tlanakan Indah, Dusun Asem Manis, Desa Larangan Tokol, dengan alasan sebagai berikut: a) Masyarakat mayoritas muslim, terpelajar, tetapi pemahaman mereka tentang produk dan operasional perbankan syariah kurang memadai (rendah). b) Terbatasnya waktu dan dana yang tersedia

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua; data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari perilaku warga masyarakat<sup>3</sup> yang dalam penelitian ini diperoleh dari masyarakat pengguna jasa perbankan syariah dan bank non syariah. Sedangkan data sekunder diambil dari buku-buku, jurnal, majalah dan lain-lain sebagai data pelengkap data primer.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, banyak sekali hal-hal yang harus diluruskan tentang Pemahaman Masyarakat Perumnas Tlanakan Indah, Dusun Asem Manis, Desa Larangan Tokol, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan ketika dikaitkan dengan masalah keberagaman mereka dan keterpelajaran mereka, karena fakta yang ditemukan oleh peneliti di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman mereka tentang produk dan operasional PBS di Pamekasan sangat rendah dan kontraproduktif dengan keyakinan mereka sebagai masyarakat muslim yang semestinya memahami langsung cara-cara bermuamalah secara islami, salah satunya tentang PBS.

---

<sup>2</sup>Sedar Mayanti, Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, (Bandung; Mandar Maju, 2002), hlm. 33.

<sup>3</sup>Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982), hlm. 12.

## Sakinah

Sebagaimana kita pahami, PBS ini adalah sebuah institusi yang kelahirannya ingin keluar dari kungkungan kapitalisme dibidang ekonomi yang menerapkan sistem ribawi, menuju muamalah/ interaksi ekonomi yang sesuai dengan aturan-aturan syari'at Islam.

Di dalam ajaran Islam, dalam bermu'alamalah kita dilarang melakukan praktek-praktek yang ilegal seperti riba,<sup>4</sup> menipu, berbohong dan seterusnya. Prinsip-prinsip berbisnis di dalam ajaran Islam sangat menentang keras tindakan yang merugikan salah satu pihak seperti menipu, membohongi pihak lain, karena semua itu adalah jenis-jenis ketidak adilan dan dzalim. Dan dunia perbankan adalah termasuk jenis usaha yang berhubungan dengan mauamalah-maliyah.

Masyarakat muslim pada umumnya dan masyarakat perumnas tempat peneliti mengadakan penelitian, masih banyak yang belum memahami bahwa ajaran Islam melarang umatnya mengambil riba, apapun jenisnya<sup>5</sup> yang sering terjadi di dunia perbankan, padahal Allah sudah jelas-jelas melarang riba dalam firman-Nya :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah memperbolehkan jual beli dan melarang riba”.

Beberapa pengaruh yang cukup dominan adalah pengaruh minimnya informasi keilmuan tentang ekonomi Islam/ syari'ah, pengaruh pendidikan barat yang mengajarkan sistem kapitalisme, pengaruh kebiasaan hidup di lingkungan orang-orang yang sudah sangat terbiasa dengan sistem bunga, sehingga menganggapnya tidak ada masalah, pengaruh pengaruh perut, dimana banyak orang mencari penghidupan/makan dilembaga riba, tanpa perkerjaan itu kehidupannya akan terancam.

Di bidang operasional, sebagian besar masyarakat Perumnas belum mengetahui bahwa PBS sudah ada dan beroperasi di Pamekasan. Ini ironis sekali

---

<sup>4</sup>Riba tidak hanya terjadi disektor perbankan/pinjam meminjam. Riba bisa hidup laten di sistem ekonomi secara integral. Riba bisa pula terjadi didalam sistem ekonomi yang diskriminatori, eksploitatif dan predatori yang berarti dapat tumbuh dan hidup didalam sistem ekonomi subordinasi, kapitalistik, heoliberalistik, hegemonik imperialistik, yang tidak bisa dibatasi hanya dari segi perbankan saja. Lihat Sri-Edi Swasono, Ekonomi Islam dalam Pancasila, (Kediri: STAIN, 2008), hlm. 4.

<sup>5</sup> Jenis-jenis riba ada empat : (1) Riba Qard yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada orang yang berhutang, (2) Riba Jahiliyah yaitu hutang dibayar lebih dari pokoknya karna si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan, (3) Riba Fadl yaitu pertukaran antara barang sejenis dengan kadar/takaran yang berbeda, sedangkan barang yang diperlukan itu termasuk jenis barang ribawi, (4) Riba Nasi'ah yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba Nasi'ah muncul karna adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Baca Syafii Antonio. Bank Syari'ah dari teori ke praktek. hlm. 4.

bagi mereka yang sangat terpelajar. Apalagi di antara mereka ketika ditanya "dimana tempat bank syariah di Pamekasan? Mereka menjawab tidak tahu dan terkesan masih berfikir keras. Padahal operasional PBS sebagaimana telah disinggung sebelumnya, secara teoritis sudah dirintis sejak tahun 1940-an dan secara kelembagaan baru dapat dibentuk pada tahun 1960-an, sedangkan di Madura pada umumnya masuk pada tahun 2000-an.

Eksistensi PBS secara hukum positif dimungkinkan pertama kali melalui pasal 6 huruf M UU. No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pada saat berlakunya UU No. 7 Tahun 1992, selain ketiga PP tersebut diatas tidak ada lagi peraturan perundangan yang berkenaan dengan Bank Islam. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa eksistensi Bank Islam yang telah diakui secara hukum positif di Indonesia, belum mendapatkan dukungan secara wajar berkenaan dengan praktek traksasionalnya. Hal ini dapat dilihat misalnya dari tidak seimbangnya jumlah dana yang mampu dikumpulkan dibandingkan dengan penyalurannya di masyarakat. Bagi BMI tidak ada kesulitan untuk mengumpulkan dana berupa tabungan dan investasi dari masyarakat, namun untuk penyalurannya masih sangat terbatas, mengingat belum adanya instrument investasi yang berdasarkan prinsip syariah yang diatur secara pasti, baik instrument investasi di Bank Indonesia, Pemerintah, atau antar bank. Tidak mengherankan bilamana dalam Laporan Keuangan BMI pada masa tersebut dapat ditemukan satu pos anggaran atau account yang diberi istilah sebagai "Pendapatan Non Halal", yakni pendapatan yang didapat dari transaksi yang bersifat perbankan konvensional.

Pekembangan lain yang patut dicatat berkaitan dengan perbankan syariah pada saat berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah berdirinya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). BAMUI berdiri secara resmi tanggal 21 Oktober 1993 dengan pemrakarsa MUI dengan tujuan menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain di kalangan umat Islam di Indonesia. Dengan demikian dalam transaksi-transaksi atau perjanjian-perjanjian bidang perbankan syariah lembaga BAMUI dapat menjadi salah satu *choice of forum* bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan transaksi atau perjanjian tersebut. Perkembangan kemudian berkenaan dengan BAMUI, melalui Surat Keputusan Majelis Ulama' Indonesia No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 menetapkan diantaranya perubahan nama BAMUI menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan mengubah bentuk badan

hukumnya yang semula merupakan Yayasan menjadi 'badan' yang berada di bawah MUI dan merupakan perangkat organisasi MUI.

Meskipun pada saat berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 perkembangan perbankan syari'ah masih sangat terbatas, namun sebagaimana disebutkan oleh Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH merupakan salah satu tonggak sejarah yang sangat penting khususnya di dalam kehidupan umat Islam dan pada umumnya bagi perkembangan Hukum Nasional.

Pada tahun 1998 eksistensi Bank Islam lebih dikukuhkan dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-undang tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam angka 3 jo. angka 13 pasal 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1998, penyebutan terhadap entitas perbankan Islam secara tegas diberikan dengan istilah Bank Syari'ah atau Bank Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Pada tanggal 12 Mei 1999, Direksi Bank Indonesia mengeluarkan tiga buah Surat Keputusan sebagai pengaturan lebih lanjut Bank Syari'ah sebagaimana telah dikukuhkan melalui Undang-undang No. 10 Tahun 1998, yakni :

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum, khususnya Bab XI mengenai Perubahan Kegiatan Usaha dan Pembukaan Kantor Cabang Syari'ah;
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah ; dan
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkereditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syaria'ah.

Bank Syari'ah wajib mengikuti semua fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN), yakni satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syari'ah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syari'ah di Indonesia.

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang produk dan operasional perbankan syari'ah di Pamekasan salah satu penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi, sehingga informasi ilmu tentang perbankan syari'ah belum sampai kepada mereka dengan jelas. Mereka hanya sekedar mendengar bukan memperhatikan dan menyimak dengan seksama apa yang mereka dengar sehingga kebanyakan dari mereka tidak paham, mulai dari istilah PBS, operasional PBS sampai ke produk-poduk pun banyak yang tidak paham.

Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab moral dan tanggung jawab keilmuan kita untuk melakukan pencerahan dan pemahaman dengan langkah-

langkah strategis, cerdas dan inovatif. Langkah-langkah tersebut menurut peneliti antara lain :

1. Melakukan sosialisasi yang intens/istiqomah dengan masyarakat atau calon nasabah secara langsung maupun tidak langsung. Cara langsung bisa ditempuh dengan datang *door to door*, mengadakan penyuluhan-penyuluhan dengan mengundang masyarakat, seminar dan lain sebagainya. Sedangkan cara tidak langsung bisa dilakukan dengan cara membikin iklan, membagikan brosur, memperbanyak akses jaringan ATM dan lain-lain, karena harus diakui memang, dalam hal teknologi PBS masih kalah bersaing dengan bank-bank yang lain, yang relatif lebih berpengalaman, inovatif dan unggul, tapi bukan berarti orang-orang yang kecimpung di PBS tidak mampu melakukannya.
2. Melibatkan Ulama' dalam sosialisasi PBS.

Karena Ulama' menduduki posisi strategis dan penting dalam masyarakat Islam. Ulama' tidak hanya sebagai figur ilmunan yang menguasai dan memahami ajaran-ajaran agama, tetapi juga sebagai penggerak, motivator dan dinamisator masyarakat ke arah pengembangan dan pembangunan umat. Perilaku Ulama' diharapkan menjadi teladan dan panutan. Ucapan Ulama' selalu menjadi pegangan dan pedoman. Ulama' adalah pelita umat, memiliki kharisma terhormat dalam masyarakat. Penerimaan dan penolakan masyarakat terhadap suatu gagasan, konsep atau program, banyak dipengaruhi oleh Ulama'.

Peran Ulama bukan hanya pada aspek ibadah mahdhah, memberi fatwa atau berdo'a saja, tetapi juga mencakup berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan sebagainya, sesuai dengan komprehensifan ajaran Islam itu sendiri. Terumuskannya sistem Ekonomi Islam secara konseptual, termasuk sistem PBS, adalah hasil ijtihad dan kerja keras intelektual ulama' berkat pertolongan Allah SWT.

Sehingga perbankan syariah (baca: PBS) bisa membumi dihati umat / masyarakat, dipahami, dikenal kemudian pelan-pelan umat tertarik dan hijrah dari bank konvensional menuju PBS.

Dari sini diharapkan ulama berperan menjelaskan kepada masyarakat bahwa PBS pada dasarnya adalah pengamalan fiqih muamalah maliyah, yang menjelaskan bagaimana sesama manusia berhubungan dalam bidang harta, ekonomi, bisnis dan keuangan.

### **Penutup**

1. Pemahaman masyarakat Perumnas Tlanakan Indah terhadap produk dan operasional Perbankan Syariah masih rendah, belum memadai atau minim.

## *Sakinah*

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap rendahnya pemahaman masyarakat Perumnas Tlanakan Indah terhadap produk dan operasional perbankan syariah dikarenakan:
  - a. Minimnya informasi dan sosialisasi dari pihak perbankan syariah sehingga mereka tidak mengenal / memahami tentang PBS baik produk maupun operasional.
  - b. Faktor pemahaman agama, dalam artian meskipun masyarakat perumnas tlanakan Indah mayoritas beragama Islam, namun mereka belum memahami tentang PBS.

PBS harus lebih intens dalam mensosialisasikan program-programnya, agar masyarakat memahami tentang ke perbankan syariah-an secara benar. Bagi Ulama diharapkan mampu berperan aktif ikut serta dalam mensosialisasikan PBS guna membantu akseleritas pemahaman masyarakat tentang PBS dan hal-hal yang terkait.

Namun karena tingkat pemahaman Ulama tentang operasional PBS masih minim, sehingga Ulama sulit mengkomunikasikannya kepada masyarakat. (mereka lebih menguasai aspek syari'ah/ fiqh/ normatifnya, sedangkan aplikasinya di PBS banyak yang belum paham). Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yang mempunyai program studi Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah.

### **Daftar Pustaka**

- Adhitya Candra, *Prospek Perbankan Syariah dan Kesiapan SDM di Madura Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*. Pamekasan dalam acara Seminar di STAIN, 2005.
- , *Lembaga Ekonomi Syariah*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Bank Indonesia, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia, tt
- Dadan Mutaqien, *Aspek Legal Lembaga keuangan Syariah*. Yogyakarta: Safria Insania Pers, 2008
- Edy Wibowo & Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004
- Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*. Malang : Kalimasahada press, 1996.
- Karnaen poerwata Atmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Jakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung : Alumni, 1986.
- Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2002.
- Mervin K. Lewis dan Latifa Algaud, *Islamic Banking* terj. Burhan Subrata. Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Muh. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan : Sebuah Tilikan Antisipatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta : Ekonisia, 2004.
- Neong Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996.
- Peri Umar Farouk, [www.lnlawsia.net](http://www.lnlawsia.net)
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1982.
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum: Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta : Elsam dan Huma, 2002.
- Sri Edi Swasono, *Ekonomi Islam Dalam Pancasila*. Kediri : STAIN Kediri, 2008
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia, 2002.

*Sakinah*

Sudin Haroun, *Islamic Banking Rules and Regulations*. Petalling jaya : Pelanduk Publications, 1997.

Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*. Jakarta : Rajawali Pers, 1991

Zainal Arifin, *Memahami Bank Syari'ah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta : AlvaBet, 2000.